

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum perlindungan hukum anak

2.1.1 Perlindungan Hukum

Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus tunduk pada hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Menurut para ahli, ini adalah definisi perlindungan hukum:

1. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan mereka kekuatan untuk bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingan tersebut.
2. Menurut Philipus M. Hadjon dalam konteks kekuasaan, terdapat dua jenis yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum dalam kekuasaan pemerintah berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat yang diperintah dari tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hak-hak mereka. Sementara itu, dalam konteks kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan individu atau kelompok yang lebih

lemah secara ekonomi dari pihak yang lebih kuat, seperti perlindungan bagi pekerja dari kekuasaan pengusaha.¹

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah usaha untuk memberikan rasa aman dengan menetapkan peraturan-peraturan atau prinsip yang tercermin dalam tindakan dan sikap, yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi antar manusia.
4. Menurut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum bertujuan Untuk menjamin perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat yang layak.²

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum merujuk pada upaya melindungi warga negara melalui peraturan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif diberikan sebelum tindak pidana terjadi dan perlindungan represif diberikan setelah tindak pidana terjadi.³ Dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan hukum melibatkan institusi-institusi

¹ Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, 2021. Prinsip The Best Interest Of The Children Proses Peradilan Anak. Umsu Press Medan. Hlm. 46-48.

² Sihombing, A. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm. 1-5

³ Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(01). Hlm. 39.

seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lain di luar pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan ini dapat dibagi menjadi tindakan preventif, seperti pembuatan peraturan, dan tindakan represif, seperti penegakan hukuman untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Sholeh Soeidy, Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua usaha Untuk mencegah, melakukan rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran guna memastikan hidup dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang normal, pemerintah mengadopsi dua pendekatan perlindungan hukum. Pendekatan preventif melibatkan pembuatan aturan yang membatasi pelanggaran sebelum terjadi. Pendekatan represif melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, dan tindakan hukuman lainnya setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.⁴

2.1.3 Pengertian Anak

Anak Menurut KUHP seorang anak dalam hukum pidana dijelaskan seseorang yang belum bisa dikatakan mencapai usia dewasa dan memiliki hak-hak tertentu dan dilindungi oleh peraturan dan negara yang berlaku, dengan tujuan untuk membantu proses

⁴ Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. Jurnal Belo, Vol. 5 No. (1), 86-100. Hlm. 95-96

normalisasi perilaku menyimpang, membangun kepribadian dan tanggung jawab, dan menjamin kesejahteraan bagi anak yang belum mencapai usia lima belas tahun.⁵ Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

2.2 Tinjauan tentang Pertanggungjawaban

2.1.1 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban timbul karena kesalahan; oleh karena itu, untuk menetapkan kesalahan, penyelidikan harus dilakukan terhadap kondisi psikologis pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi psikologis pelaku harus dipertimbangkan untuk menilai apakah ada atau tidaknya kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Penilaian kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan apakah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana karena fakta bahwa tindak pidana adalah hasil dari kesalahan. Berikut ini adalah teori pertanggungjawaban menurut para ahli:

1. Jonathan Herring, elemen metal dalam hukum pidana selalu terkait dengan kesalahan atau pencelaan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana, dan elemen ini juga merupakan bagian mens rea.

⁵ Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Pasal 1 ayat (3) U-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Menurut Pompe Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk secara sadar mengontrol dan mengatur pikiran serta tindakannya, sehingga ia dapat memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil dan bertindak sesuai dengan pemahaman moral dan etika yang dimilikinya.
3. Menurut Peter Mahmud Marzuki, seseorang dianggap memiliki kesalahan jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.⁷
4. Roeslan Saleh, bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada penerusan pencelaan objektif yang melekat pada tindakan pidana, serta subjektifnya memenuhi syarat untuk dipidanakan karena perbuatannya.⁸
5. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah saat hukuman pidana dapat dibenarkan baik dari sudut pandang umum maupun individu. Menurutnya, seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggungjawab jika ia memenuhi dua kondisi berikut: pertama, ia dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, ia

⁷ Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Penerbit Kencana Jakarta. Hlm. 35-45

⁸ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Kota Penerbit: Jakarta, PT Rajawali Press, hlm.21.

memiliki kemampuan untuk mengatur kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁹

Menurut teori monistis, tidak mungkin untuk membedakan tindak pidana dari kesalahan. Prinsip "tidak ada pidana tanpa kesalahan" diterapkan oleh teori ini karena kesalahan merupakan komponen dari tindak pidana dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Jika semua elemen tindak pidana terbukti, itu akan membuktikan adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jika terdapat unsur kesalahan dalam tindak pidana, pembuatnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Namun, ada pengecualian di mana pembuat tidak dipidana. Ini dapat terjadi karena mereka tidak dapat bertanggung jawab atas alasan peniadaan pidana, baik karena alasan pembenaran maupun pemaafan. Disisi lain Teori dualistis membedakan tindak pidana dari kesalahan. Teori ini berpendapat bahwa kesalahan, atau mens rea, merupakan komponen yang menentukan pertanggungjawaban pidana daripada tindak pidana itu sendiri. Mens rea harus dibedakan dari actus reus, atau tindak pidana, yang menjadi bagian dalam perbuatan melawan hukum. Karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan yang dilakukan pelaku, pertanggungjawaban pidana hanya terkait dengan mens rea.

⁹ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Kota Penerbit: Depok, Raja Grafindo Persada, hlm 85.

2.1.2 Konsep Pertanggungjawaban

Roeslan Saleh menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai proses di mana seseorang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana atas perbuatan pidananya sambil menerima celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana tersebut. Prinsip utama bahwa kesalahan (*mens rea*) adalah komponen penting dari konsep pertanggungjawaban pidana ini.

2.3 Tinjauan Perundungan di Media Sosial

Menurut Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin menyatakan bahwa perundungan di media sosial termasuk tindakan yang merugikan atau perilaku intimidasi, penghinaan, atau ancaman secara berulang-ulang dilakukan oleh anak-anak atau remaja melalui komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya.¹⁰ Hertz menjelaskan bahwa perundungan di media sosial adalah jenis penindasan atau kekerasan yang termasuk ejekan, penyebaran berita palsu, penggunaan bahasa kasar, , ancaman, atau komentar agresif yang dikirim melalui email, obrolan online, pesan instan, situs web, atau pesan singkat. Hinduja, Patchin, dan Smith mendefinisikan perundungan di media sosial sebagai perilaku agresif, intensif, dan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok menggunakan media elektronik dan teknologi untuk menyerang individu tertentu. perundungan

¹⁰ Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas islam kalimantan MAB). Hlm. 3

di media sosial atau tindakan pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku kejahatan terhadap korbannya di dunia maya. Ini dapat terjadi melalui status, pesan teks, surel, atau *platform* seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau lainnya, baik melalui telepon atau komputer.¹¹

¹¹ RIO BAGASKARA. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbulling* Di Media Sosial” (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Batu Bara). Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara 2018, hlm. 26-28.